

# KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JULI 2011

Pada 9 Mei 2011 DPR memulai Masa Persidangan IV tahun 2010-2011 setelah melewati Masa Reses III tahun 2010-2011. Konsentrasi kegiatan Dewan tetap pada pelaksanaan di bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Berikut ringkasan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan minggu pertama Juli 2011.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H Marzuki Alie

**K**egiatan Masa Persidangan IV Dewan yang rencananya ditutup pada tanggal 15 Juli 2011 diundur pada tanggal 22 Juli 2011 sehubungan dengan adanya surat masuk dari Badan Anggaran DPR. Inti dari usulan adanya perubahan tersebut adalah bahwa Pemerintah pada awal bulan Juli segera akan menyampaikan RUU tentang perubahan APBN tahun anggaran 2011. RUU ini akan dibahas dan diselesaikan pada Masa Persidangan IV tahun sidang 2010-2011. Mengingat tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka Banggar telah mengusulkan kepada Bamus agar memperpanjang Masa Sidang IV sampai dengan 22 Juli 2011. Usul ini telah disetujui dalam rapat Bamus 30 Juni 2011.

Perpanjangan satu minggu atas kegiatan Masa Sidang IV, juga dimaksudkan untuk mengakomodir penyelesaian beberapa RUU yang harus dapat memasuki pembicaraan tingkat II, antara lain RUU BPJS.

## Fungsi Legislasi

Telah diputuskan bahwa RUU tentang Penanganan Konflik Sosial ditangani oleh Pansus DPR-RI. Presiden, dalam pembahasan RUU ini, telah menunjuk menteri-menteri bersama DPR untuk melakukan bahasan atas RUU ini yaitu Mendagri, Mensos, Menhukham, Menhan, dan Menpan dan Reformasi Birokrasi, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

RUU tentang BPJS ditargetkan selesai pada masa si-



dang ini supaya tidak menyalahi aturan Tata Tertib yang berkaitan dengan proses penanganan satu RUU. Panja RUU tentang BPJS dan Pemerintah telah menyepakati substansi rumusan pasal demi pasal, meskipun masih terus dibahas bersama. Dari 263 DIM RUU BPJS, Panja dan Pemerintah telah membahas 221 substansi DIM. Namun, dalam pembahasan (tanggal 30 Juni) ini, masih terdapat DIM yang masih pending. DIM yang belum tuntas dan DIM yang sama sekali belum dibahas sejumlah 40. Substansi yang sama sekali belum dibahas, sejumlah 28 DIM, yaitu beberapa DIM ketentuan pidana, ketentuan lain-

lain, dan ketentuan peralihan.

Pada pembahasan tentang mekanisme dan tatacara pemilihan Dewan Pengawas dan Direksi, ada perbedaan yang sangat tajam antara Panja dan Pemerintah. Oleh karenanya, maka akan dilakukan rapat-rapat yang intens dengan juga melibatkan Pimpinan Dewan. Telah disepakati substansi, pengaturan, dan penetapan pada RUU BPJS melalui 7 poin krusial, yaitu [1] definisi BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, [2] jumlah BPJS disepakati ada 2, yaitu BPJS 1 dan BPJS 2. BPJS 1 mengelola program jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. BPJS 2 mengelola program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. [3] dengan kesepakatan muatan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) berdasarkan 9 prinsip sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4 UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN yaitu: kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan

**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA :** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Helmizar **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; **PENANGGUNG JAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. [4] organ/struktur. BPJS bertanggungjawab kepada Presiden dengan 2 struktur yaitu: organ untuk menjalankan fungsi pengawasan dan organ yang menjalankan fungsi pelaksana. [5] transformasi. Pansus dan Pememerintah menyepakati transformasi yaitu program, kepesertaan, aset, dan kelembagaan PT. Askes (persero), PT. Jamsostek (persero), PT. Asabri (persero), PT. Taspen (persero) kedalam BPJS 1 dan BPJS 2. [6] kepesertaan dan iuran. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan kepesertaan dan iuran diatur berdasarkan kepesertaan dan iuran masing-masing BPJS. [7] ketentuan tentang saksi. Panja dan Pemerintah menyepakati adanya sanksi bagi BPJS bagi pekerja dan pemberi kerja.

Dalam raker Komisi III dengan pemerintah, diputuskan bahwa komisi III mendesak Menkumham segera menyelesaikan penyusunan draft revisi RUU KUHP dan TIPIKOR, selambat-lambatnya akhir September 2011 dan draft revisi RUU KUHAP pada Desember 2011. Sementara itu, RUU Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu telah ditangani oleh Komisi II. Komisi II telah melakukan pembahasan atas DIM RUU tersebut antara lain tentang kesekretariatan KPU dan kesekretariatan Bawaslu.

## Fungsi Anggaran

Dalam Rapat Bamus 30 Juni 2011, Pimpinan Banggar telah melaporkan mengenai pelaksanaan pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2012. Laporan hasil pembahasan ini akan diagendakan dalam Rapat Paripurna tanggal 5 Juli 2011.

Adapun penjadwalan terhadap RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN TA 2010 yang telah diterima oleh Pimpinan Dewan dari Presiden, tertanggal 23 Juni 2011, disesuaikan dengan peraturan tata tertib pasal 158 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Penjadwalannya sebagai berikut: [1] pemerintah menyampaikan pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban APBN dalam Rapat Paripurna, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, pada tanggal 5 Juli. [2] Fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya terhadap materi RUU ini dalam Rapat Paripurna 7 Juli. [3] Pemerintah memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi dalam Rapat Paripurna 11 Juli. [4] BPK menyampaikan



Pimpinan Rapat Panja BPJS

laporan keuangan pemerintah pusat pada rapat paripurna. [5] Badan Anggaran melakukan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dengan mempertimbangkan pandangan umum fraksi, tanggapan pemerintah, saran dan pendapat Badan Anggaran, keputusan rapat kerja komisi dengan pemerintah, serta laporan keuangan pemerintah pusat. [6] pembahasan dan penetapan RUU ini dilakukan dalam waktu paling lama 3 bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh BPK-RI.

Ada beberapa catatan dalam pembahasan Panja-panja yang dibentuk untuk melakukan bahasan terhadap rencana kerja pemerintah RKP 2012 dalam kaitan dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2012. Yaitu menyepakati penekanan unsur percepatan dan perluasan pertumbuhan yang berkualitas sehingga tema RKP 2012 menjadi **"percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat"**. Panja telah memberikan penekanan terhadap 11 prioritas yang telah disepakati yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal terdepan terluar dan pasca konflik; kebudayaan kreatifitas dan inovasi teknologi. Masing-masing prioritas telah dibahas secara mendalam oleh Panja.

Kisaran **asumsi dasar** dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2012 sebagai berikut:

| No. | Asumsi                            | KEM & PPKF    | Kesepakatan   |
|-----|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi %             | 6,5 – 6,9     | 6,6 – 7,0     |
| 2.  | Inflasi %                         | 3,5 – 5,5     | 4 – 5,3       |
| 3.  | Nilai Tukar (Rp/US\$)             | 9.000 – 9.300 | 8.600 – 9.100 |
| 4.  | Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln %    | 5,5 – 7,5     | 5,5 – 6,75    |
| 5.  | Harga Minyak (US\$/barell)        | 75,0 – 95,0   | 75,0 – 95,0   |
| 6.  | Lifting Minyak (ribu barell/hari) | 950,0 – 970,0 | 950,0 – 970,0 |

## Fungsi Pengawasan

Telah dilakukan Rapat Kerja, RDP, RDPU oleh komisi-komisi dalam Masa Sidang IV, antara lain Komisi II telah melakukan RDP dengan BNPP dan Panja Pengelolaan Perbatasan DPR. Pokok-pokok pembicaraan: [1] peran BNPP perlu diperjelas agar pertanggungjawaban yang diberikan BNPP terkait program pengelolaan pembangunan perbatasan di berbagai wilayah perbatasan lebih jelas dan sesuai dengan amanat UU No. 43 tahun 2008 tentang wilayah negara. [2] BNPP agar memperhatikan kembali, terkait dengan kegiatan dan program kerja BNPP termasuk alokasi anggaran, kegiatan pembuatan pilar batas negara, dan pemasangan stasiun bumi di daerah perbatasan.

RDP Komisi III dengan pemerintah, Komisi III meminta Menkumham bersinergi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap TKI yang bermasalah di luar negeri. Meminta pula agar kementerian ini meningkatkan kerjasama internasional yang menguntungkan kepentingan nasional dibidang hukum dan HAM. Mendesak kementerian ini untuk meningkatkan pembenahan, pengawasan dan kerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam pemberantasan peredaran dan penyelahgunaan narkoba dalam rumah tahanan

dan lembaga pemasyarakatan serta menjaga keselamatan warga binaan didalamnya.

Komisi IX telah melakukan RDP dan RDPU, dengan kepala BNP2TKI, dirjen PHI dan Jamsos Kemakertrans RI, Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, dirut PT Surya Mitra Bahari, dan anak buah kapal PT Surya Mitra Bahari. Kesimpulannya adalah Komisi IX [1] meminta Kemakertrans, BNP2TKI, dan Kemenlu melakukan mediasi dengan PT. Surya Mitra Bahari dan para ABK PT. Surya Mitra Bahari untuk segera menyelesaikan persoalan tuntutan dalam hal pembayaran gaji selama 12 bulan bekerja diatas kapal dengan batas waktu mediasi sampai tanggal 7 Juli 2011. [2] mendesak Kemenlu dan Kemakertrans untuk mengontrol keberadaan perusahaan/agen penyalur ABK termasuk kelengkapan dokumen ijin perusahaan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang ijin kerja, sebagaimana yang terjadi pada pihak agensi JIA FENG YI Co. LTD Taiwan dan PT. Surya Mitra Bahari. [3] mendorong pihak terkait, dalam hal ini Kemenlu dan Kemakertrans, untuk melakukan pengawasan secara aktif dan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para TKI khususnya ABK di luar negeri yang sedang mengalami masalah ketenagakerjaan, sehingga ada jaminan keselamatan dan terpenuhinya hak-hak para ABK.\* (foto:doc parle)



Rapat Komisi III dengan Kemenkumham

# Pondok Pesantren Perlu Mengembangkan Kewirausahaan

Untuk mempersiapkan alumninya bersaing dalam peluang kerja dan kesempatan berusaha dalam era informasi teknologi dan globalisasi saat ini, pondok pesantren yang tersebar di seluruh penjuru nusantara perlu membekali para santriwan dan santriwatinya dengan kemampuan kewirausahaan (entrepreneurship), disamping ilmu pengetahuan agama yang menjadi kekuatan pesantren, agar setelah kembali ke masyarakat dapat mengamalkan ilmu pengetahuan yang didapatkannya sekaligus dapat mensejahterakan dirinya, keluarganya, dan masyarakat lingkungannya.



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat memberikan sambutannya di hadapan wisudawan-wisudawati di Pondok Pesantren Al-Itti Faqiyah Indralaya, Sumsel

**H**al itu disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sambutannya di hadapan wisudawan-wisudawati, orang tua/wali santri, para guru, dan pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (28/6), dalam acara Hafiah, Wisuda, dan HUT ke 44 Ponpes Al-Ittifaqiyah Indralaya. Ketua DPR menyampaikan keprihatinannya tentang banyaknya alumni pesantren yang tidak siap bersaing dan berkompetisi dalam merebut peluang kerja dan berusaha. Untuk itu, Ketua DPR mengingatkan agar pondok pesantren mengajarkan dan mengembangkan

kewirausahaan (entrepreneurship) kepada para santrinya. “Jika seluruh pondok pesantren mengembangkan kewirausahaan, maka persoalan pengangguran dan kemiskinan di masyarakat dapat lebih cepat diatasi,” ujar Marzuki Alie.

Ketua DPR menjelaskan, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Mengutip salah satu hadist Rasulullah Muhammad SAW., Marzuki Alie memaparkan, kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya bisa dicapai dengan ilmu pengetahuan. Dalam masa kejayaan peradaban Islam yang dimulai pada abad ke 8 Masehi, ilmu pengetahuan berkem-

bang dengan pesat, bahkan pada saat itu negara-negara barat masih berada dalam masa kegelapan. Marzuki Alie mengingatkan, pondok pesantren tidak boleh menutup diri dari perkembangan iptek modern. Islamisasi iptek adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar tercipta insan yang beriman sekaligus beriptek dengan amalan yang nyata. “Iman, ilmu, dan amal adalah kunci dan hakekat pendidikan Islam,” Tegasnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Drs. KH. Mudrik Qori, MA. dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2011 ini sebanyak 467 orang

santriwan/wati diwisuda dari berbagai tingkatan. KH. Mudrik menjelaskan, saat ini pesantren memiliki jenjang pendidikan mulai dari TK, SD/Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Aliyah, hingga Perguruan Tinggi Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiah. Sejak berdiri tahun 1967 lalu, ponpes telah menghasilkan lulusan sebanyak 13.129 orang yang berkiprah di berbagai bidang. "Saat ini 41 orang alumni sedang studi S1, S2, dan S3 di berbagai perguruan tinggi Islam di Mesir, Sudan, Yaman, dan Suriah. Bahkan 10 orang lulusan tsanawiyah diterima di Madrasah Aliyah Al-Azhar Kairo Mesir," ungkapnya.

KH. Mudrik Qori menjelaskan, saat ini ponpes Al-Ittifaqiah sedang

membangun beberapa sarana fisik, di antaranya gedung asrama 3 lantai, dan pengembangan pesantren di lahan seluas 41 Ha, yang direncanakan untuk pembangunan kampus wisata terpadu yang terdiri atas bangunan asrama, fasilitas pendidikan, masjid, sarana olahraga, kebun, kanal, irigasi dan lain-lain. Untuk itu dirinya meminta dukungan pihak pemerintah daerah maupun pusat, para pengusaha, serta kaum muslimin yang peduli akan pentingnya pendidikan. "Kami sadar tidak bisa mengandalkan kontribusi dari para santri untuk pengembangan pesantren, karena kontribusi para santri hanya cukup untuk kebutuhan operasional ponpes, seperti mem-

bayar gaji guru, listrik, air, dan kebutuhan harian lainnya," ujarnya menjelaskan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Anggota DPR RI yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan, H. Tantowi Yahya (Komisi I/ F-PG) dan H. Syofwatillah Mohzaib (Komisi VIII/F-PD), serta Hj. Asmawatie Marzuki Alie, Anggota DPD RI asal Sumatera Selatan didampingi Sekda Kab. Ogan Ilir HA. Nahrowi, dan pimpinan ponpes Al-Ittifaqiah Drs. KH. Mudrik Qori, MA. meresmikan Laboratorium Komputer, Kebun Sawit, dan Madrasah Tahfizh lil Athfal serta Hyme Pesantren Al-Ittifaqiah. (Rn.Tvp)/foto: rn

## Pansus BPJS Perketat Syarat Dewas dan Direksi

Pansus BPJS memperketat Syarat dan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS sehingga diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan di tubuh lembaga tersebut nantinya.



Ketua Panitia Kerja RUU BPJS, Ferdiansyah dari Partai Golkar (nomer dua dari kiri)

“Kita ingin Dewan Pengawas dan Direksi profesional dalam menjalankan tugasnya,” Kata Ketua Panitia Kerja RUU BPJS Ferdiansyah dari Partai Golkar saat membahas DIM RUU BPJS, di Gedung Nusantara II, Senin, (27/6).

Usulan yang masuk terkait larangan bagi Dewan Pengawas dan Direksi yaitu, Suami Istri dilarang bekerja dalam tingkatan tertentu, larangan untuk berbisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jami-

nan Sosial, larangan untuk melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela.

Kemudian larangan lainnya yaitu dilarang untuk merangkap sebagai pengurus parpol, merangkap pengurus ormas/orsos/LSM/ yang berkaitan dengan program jaminan sosial, serta larangan untuk menjadi pejabat struktural dan fungsional pemerintahan serta merangkap jabatan di bidang usaha dan hukum lainnya, larangan melakukan

subsidi silang antar program terakhir menanamkan investasi kecuali surat-surat berharga tertentu dan atau investasi peningkatan kualitas SDM dan Kesejahteraan sosial. (si)/foto:iw/parle.

# Kemenkeu Harus Terlibat Renegosiasi Kontrak Pertambangan

“Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara yang bertanggungjawab atas manajemen neraca keuangan negara, tentunya perlu terlibat. Setiap eksploitasi atas sumber daya alam sebagai aset nasional harus dipastikan tidak menimbulkan kerugian dalam jangka panjang. Dalam pertambangan ada aset yang di ambil, dan ada deplesi serta dampak lingkungan hidup yang ditinggalkan. Apakah kemudian aset dari SDA yang diambil itu juga baik dan menguntungkan Negara?, maka Menkeu sebagai Bendahara Negara, menurut saya harus ikut serta menimbangnya,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah merencanakan untuk melakukan renegosiasi atas isi 118 Kontrak Karya pertambangan nasional. Terdiri dari 76 perjanjian karya perusahaan penambangan batu bara (PKP2B) dan 42 kontrak karya industri mineral. Selain itu terdapat sekitar 8.000 izin usaha pertambangan (IUP) atau kuasa pertambangan (KP) yang sebenarnya juga perlu dikaji ulang.

Menurut Menkeu, selama ini Kementerian Keuangan tidak pernah dilibatkan dalam proses pemberian izin PKP2B maupun penandatanganan kontrak karya pertambangan lainnya. “Saya kira Menkeu memang perlu terlibat dalam proses ini. Karena didalam kontrak terdapat unsur penerimaan negara, seperti kewajiban pajak, bea masuk, dan royalti, yang perlu dipertimbangan. Kita telah sering mendengar bahwa sektor pertambangan masih under tax, sistem perhitungan dan pendataan produksi masih kurang bagus. Sehingga dengan keterlibatan Menkeu dalam renegosiasi, diharapkan negara dan rakyat Indonesia tidak dirugikan karena menguapnya potensi pendapatan negara dari sektor tersebut. Semakin baik penerimaan atas hak Negara dari sektor ini diharapkan kemudian dapat didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat” paparnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Kemal Azis Stamboel menilai Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) perlu terlibat aktif dalam proses renegosiasi kontrak pertambangan.



*Kemal Azis Stamboel, anggota Komisi XI DPR RI perbaiki kedepannya,” jelasnya.*

Menurut Kemal, pendapatan negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Pertambangan Umum sangat-sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan PNBP Migas. “Tahun 2010 saja kita mencatat PNBP sektor pertambangan hanya 9,7 triliun rupiah sedangkan PNBP sektor Migas 151,7 triliun rupiah. Hal ini terjadi karena besaran royalti yang kita terima sangat rendah. Royalti untuk tambang emas, tembaga dan perak sangat kecil. Ada perusahaan besar hanya membayar royalti 0,28% dan 1%. Fakta ini menunjukkan ada yang salah dengan sistem kontrak karya pertambangan kita. Dan ini harus segera di-

Namun demikian, Kemal mengingatkan pemerintah untuk tetap berupaya mencapai win-win agreement antara kedua belah pihak dalam renegosiasi nantinya.

“Yang penting renegosiasi harus benar-benar dilakukan, jangan hanya jadi angin lalu. Pemerintah harus serius mereview semua klausul perjanjian yang ada. Memperbaiki poin-poin yang merugikan kepentingan nasional, lalu mengajukan usulan-usulan yang konstruktif agar kedepannya negara dan rakyat diuntungkan. Tetapi kepentingan pelaku usaha juga tidak dirugikan,” jelasnya. (si)foto:si

# Komisi III Desak Menkumham Segera Selesaikan Draft Revisi RUU KUHP dan KUHPA

Pemerintah dinilai lamban karena sampai saat ini belum menyerahkan draft revisi RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) kepada DPR RI. Padahal pembahasannya sudah disepakati menjadi bagian dari Prolegnas 2011.



Jajaran Kemenkumham RI saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR

“Sudah 13 tahun RUU KUHP dan KUHPA mau diajukan ke DPR tapi sampai sekarang belum juga. Saya punya data tidak kurang 37 LSM menyalahkan DPR padahal yang belum menyerahkan untuk dibahas pemerintah. Perguruan Tinggi semua mendesak DPR tapi bagaimana memang belum serahkan,” tegas anggota Komisi III Nudirman Munir dalam rapat kerja dengan Menkumham, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/6/11).

Politisi Partai Golkar ini meminta menteri untuk melakukan klarifikasi terhadap studi banding tim penyusun draft ke puluhan negara yang sampai sekarang belum menunjukkan hasil konkrit. Media yang menurutnya sering mengkritisi kegiatan studi banding DPR seharusnya juga melakukan hal yang sama terhadap tim yang dibentuk Kemenkumham ini.

Anggota Komisi III Sarifuddin Sud-

ding menyebut keberadaan kitab hukum pidana yang dimiliki bangsa ini adalah peninggalan Belanda yang didominasi sifat individualisme dan liberalisme. Apalagi aturannya sudah jauh tertinggal dan tidak cocok dengan perkembangan zaman.

“Revisi KUHPA perlu sesegera mungkin, banyak ruang yang dimanfaatkan aparat hukum, katakanlah transaksi dengan alasan subjektifitas dengan tersangka, terdakwa. Jadi kita perlu menutup ruang transaksi ini,” tandas politisi dari F Partai Hanura ini.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPKS Buchori menekankan tertundanya penyerahan draft revisi UU nomer 8 tahun 1981 jangan menjadi deal politik, pertukaran politik dan alat komoditi. Ia menyatakan masih berprasangka baik penundaan yang dilakukan pemerintah benar-benar karena persoalan substansi untuk penyempurnaan.

Buchori juga meminta pemerintah benar-benar mempersiapkan draft revisi dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. “Saya mengusulkan perlu melibatkan ahli hukum Islam. Perlu ada aspek sosiologi, sosial masyarakat kita sebagian besar muslim, jadi nilai-nilai Islam perlu mendapat perhatian khusus,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini Menkumham Patrialis Akbar menyatakan keinginan pemerintah tidak jauh berbeda dengan DPR untuk segera menuntaskan revisi UU KUHP dan KUHPA. Namun setelah mengkaji ulang revisi sudah dibahas sejak 15 tahun lalu ia menilai masih diperlukan perbaikan. “Kami yang berinisiatif mencabutnya dari presiden karena itu tanggung jawab kami. Kita ingin berikan draft terbaik kepada DPR. Pemerintah punya tanggung jawab moral tidak memberikan sesuatu yang mentah yang justru hasilnya berantakan,” jelasnya.

Patrialis menyebut proses peninjauan kembali ini dijadwalkan selesai pada akhir bulan Juli 2011. Namun ia meminta pembahasan sebaiknya terfokus pada RUU KUHP terlebih dahulu dengan pertimbangan mengedepankan hukum materil baru kemudian hukum formil. Tim penyusun draft menurutnya telah melibatkan pakar dari berbagai keahlian termasuk hukum Islam. Untuk menghimpun masukan beberapa seminar telah digelar di Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.

Penanganan Rutan dan Lapas

Dalam rapat kerja tersebut anggota Komisi III dari FPDIP, Achmad Basarah menyoroti beberapa kasus yang terjadi di Rutan dan Lapas yang meru-

pakan tugas pokok kementerian hukum dan HAM. “Keberadaannya jauh dari upaya memanusiaikan manusia yang ada disana. Negara belum mampu dan kemudian ada pihak-pihak yang memanfaatkan seperti peredaran narkoba dan anomali seks,” ujarnya.

Ia secara khusus meminta Menkumham memberikan perhatian kepada mantan ketua KPK Antasari azhar saat ini ditahan di LP tanggerang. “Beliau saat ini sedang gencar menuntut

keadilan yang menurut Pak Antasari adalah rekayasa hukum. Terkait eksistensi lapas yang crowded saya ingin mendengar jaminan dari Pak Menteri terhadap keamanan, dan upaya hukum yang sedang dilakukannya. Jangan sampai terjadi sesuatu dengan Pak Antasari kita kemudian saling menyalahkan satu sama lain,” demikian Basarah.

Sementara itu anggota Komisi III dari FPAN Yahdil Abdi Harahap menye-

but terungkapnya kondisi Lapas dan Rutan saat ini sebagai prestasi. Berbeda dengan masa lalu yang jauh dari transparansi, beragam kegiatan ilegal berhasil ditutupi. Khusus penanganan masalah narkoba ia meminta Kemenkumham melakukan kerjasama dengan BNN dan Kepolisian secara rutin. “Perlu dibahas secara komprehensif bersama BNN dan Kepolisian agar tuntas masalah narkoba disana,” katanya. (iky)/foto:iky

# Garuda Dituntut Berbenah Hadapi ASAM 2015

“Harus hati-hati dalam menghadapi open skies yang diprioritaskan pertama safety, kenyamanan termasuk ticketing keberangkatan,” kata Hari Kartana dari Fraksi Partai Demokrat, disela-sela RDP dengan Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar, Deputi bidang usaha infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Tampubolon, di Gedung Nusantara I, Senin, (27/6).

Dirinya mengaku tetap optimis Garuda dapat bersaing dengan maskapai lainnya meskipun masih banyak yang harus dibenahi. “Peluang pasar kita luas dan dapat dimanfaatkan oleh maskapai asing. Yang utama yaitu komitmen niat dan leadership atau management dalam menghadapi open sky policy,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi cambukan bagi BUMN sehingga dapat berkembang. “Pembenahan diantaranya armada, pelayanan, serta leadership kepemimpinan,” paparnya.

Sementara Chandra Tirta Wijaya (F-PAN) mengatakan, harus ada sinergi antara Garuda dengan Merpati dalam industri penerbangan. “Ada 450 kabupaten dan hampir 30 persen sudah memiliki lapangan penerbangan,” jelasnya.

Menurutnya, perkembangan bisnis

Garuda Indonesia dituntut untuk mempersiapkan fasilitas, maupun manajemen dalam menghadapi Asean Open Skies Atau Asian Single Aviation Market (ASAM) pada tahun 2015.

juga harus sinergi dengan bisnis PT DI baik maintenance dan sebagainya.

Ibnu Munzir (F-PG) mengatakan, BUMN di sektor penerbangan merupakan pilar pertumbuhan ekonomi na-

sional. Peralnya, dunia penerbangan terbuka dan tingkat persaingan tinggi. “kedua BUMN tersebut dituntut sebagai penyatu juga profit,” jelasnya. (si)/foto:iw/parle.



Nurdin Tampubolon, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI



# Panja PMHP Tolak Lanjutkan Rapat Tanpa Kehadiran Dirjen Pajak



Wakil Ketua komisi III, Tjatur Sapto Edy

Rapat Dengar Pendapat Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi III DPR RI diwarnai protes terhadap ketidakhadiran Dirjen Pajak Fuad Rahmany.

Dalam surat yang dibacakan pimpinan sidang Tjatur Sapto Edi dijelaskan alasan ketidakhadiran adalah karena belum memperoleh arahan dari Komisi XI. Bagi anggota Panja alasan tersebut tidak mendasar.

“Saya mempermasalahkan alasan Dirjen Pajak yang belum mendapat arahan dari Komisi XI tapi kemudian menunjuk bawahannya untuk hadir, ini maksudnya apa. Kita tidak pernah mengarahkan mitra kerja, katakanlah Kapolri dipanggil komisi lain kita tidak pernah mempermasalahkan. Saya yakin pimpinan Komisi XI tidak akan melakukan arahan. Kalau ini dibuat-buat oleh Dirjen Pajak, sewajarnya kita protes keras,” tandas Harry Witjaksono anggota Panja dari FPD di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/11).

Anggota Panja PMHP, Nurdin menilai jawaban Dirjen yang tertulis dalam

surat keliru. Surat undangan yang disampaikan DPR secara resmi ditan-datangi oleh wakil ketua DPR Pramono Anung jadi jelas derajat surat itu diatas komisi, dan badan kelengkapan yang ada. Baginya keberadaan Panja yang dibentuk oleh rapat paripurna penting untuk menggali permasalahan pajak yang merupakan unggulan pemasukan negara.

Politisi FPDIP ini tegas menekankan tidak dapat menerima kehadiran Direktur Intelejen Penyidikan dan Direktur Keberatan yang diutus menggantikan Dirjen. Kapasitas direktur menurutnya tidak bisa menentukan dan menjelaskan kebijakan. “Kita bisa berikan surat protes bahwa jawaban ini keliru, kepada pimpinan saya mengusulkan kita cari waktu lain untuk melanjutkan rapat ini,” ujarnya.

Dukungan penundaan rapat juga disampaikan anggota Panja dari FPG

Dewi Asmara. Baginya kehadiran Dirjen Pajak penting karena rapat bukan sekedar mendengar keterangan tetapi menghasilkan keputusan. Ia menyangkan pejabat selevel Dirjen tidak tahun bagaimana cara menghadapi parlemen. “Saya sangat menyesalkan dan menolak rapat diteruskan.”

Pada bagian lain ia juga mengingatkan 12 instruksi Presiden terkait kasus Gayus yang menekankan perlunya menuntaskan kasus-kasus pajak yang terjadi. Dengan kondisi ini ia melihat ada kesan Dirjen Pajak memutar-mutar masalah, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini menurutnya jelas tidak mendukung upaya pemberantasan mafia perpajakan.

Pimpinan sidang yang juga Ketua Panja Tjatur Sapto Edi menyatakan dapat menerima aspirasi dari peserta rapat untuk menunda persidangan dan kembali mengundang Dirjen Pajak. “Kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan rapat ini sesuai aspirasi fraksi. Kita tunda rapat Panja PMHP sampai hari Selasa yang akan datang,” demikian Tjatur. (iky)foto:iky

# Ketua DPR Sejarah Perjalanan Bangsa Harus Diluruskan

Hal itu dikatakan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sambutannya selaku pembicara kunci (keynote speaker) pada acara Seminar Nasional Peringatan Satu Abad (1911-2011) Mr. Sjafruddin Prawiranegara, yang berlangsung di Aula Serbaguna Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Kampus B, Jl. Kol. H. Barlian Km. 9,5 Palembang, Sumatera Selatan (26/6).



Ketua DPR Marzuki Alie memberikan sambutan di acara Seminar Nasional Peringatan Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara Universitas Indo Global Mandiri (UIGM), Sumsel

**M**arzuki Alie memaparkan, dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah Mr. Sjafruddin Prawiranegara dikenal sebagai tokoh pemberontak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI-Permesta). Padahal Sjafruddin adalah salah satu tokoh pendiri bangsa (founding fathers) di mana kiprah perjuangannya dalam sejarah Negara Republik Indonesia sangat besar, di antaranya memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Tengah saat Soekarno-Hatta diasingkan Belanda ke Pulau Bangka tahun 1948. “Sudah kita usulkan agar pak Sjafruddin diberi gelar Pahlawan Nasional,” ungkap Marzuki Alie.

Dalam makalahnya yang bertema “Memahami Aspirasi Daerah untuk Mengukuhkan NKRI”, Ketua DPR menjelaskan, keterlibatan Sjafruddin dalam Pemerintah Revolusioner Re-

publik Indonesia (PRRI), merupakan simbol “perlawanan daerah” terhadap pemerintah Pusat, karena ketidakadilan dan ketimpangan-ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi.

Memahami hakikat aspirasi daerah, dengan mengutip pendapat filosof Yunani kuno, Plato dan Aristoteles, Marzuki mengatakan, negara ada dan terbentuk bukan ditujukan untuk negara itu sendiri, melainkan untuk manusia yang menjadi warganya. Negara semestinya memiliki tujuan yang tertinggi, paling mulia, dan terluhur dibanding persekutuan hidup lainnya. Konsekuensinya, negara harus senantiasa mengupayakan kebaikan tertinggi, memberikan yang terbaik bagi rakyatnya. “Negara ada karena adanya rakyat, tanpa rakyat, negara tidak akan ada artinya”, tegasnya. Marzuki menambahkan, tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegaskan

dalam pembukaan UUD 1945, yaitu [1] melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, [2] memajukan kesejahteraan umum, [3] mencerdaskan kehidupan bangsa, [4] ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasca Reformasi 1998, Melalui amandemen UUD 1945, lahir beberapa lembaga negara yang hadir untuk memperkuat fungsi check and balances. amandemen UUD 1945 telah berusaha menjawab aspirasi Daerah, walaupun belum memuaskan kita semua. “Kita juga sudah membuat UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004, yang akan kita revisi pada tahun sidang ini,” ujarnya menjelaskan.

## Sjafruddin Penyelamat Negara RI

Ketua Umum Panitia Satu Abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Dr. (HC) AM. Fatwa dalam sambutannya mengatakan, Mr. Sjafruddin adalah tokoh yang ditakdirkan selalu berada di garda depan perjuangan bangsa. “Mr. Sjafruddin lah yang menggagas mata uang Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah dan menjadi atribut kemerdekaan dan ke- daulatan RI,” ungkapnya. Ketika Republik Indonesia berada di ambang kehancuran saat agresi militer II Belanda, dari hutan belantara Sumatera Tengah Sjafruddin tampil memimpin Pemerintahan Darurat republik Indonesia (PDRI) dan sukses menyelamatkan eksistensi Negara Republik Indonesia.

AM. Fatwa memaparkan, Sjafrudin adalah seseorang yang jujur, teguh pada pendirian, dan berani mengambil keputusan pada saat-saat kritis, serta siap tidak populer akibat keputusan yang diambilnya. Sikapnya yang jujur dan kritis baik di masa Soekarno maupun di masa Soeharto, menjadikan dirinya sosok yang tidak disukai. “Hal ini mengakibatkan perannya dalam sejarah perjuangan bangsa dinafikan, bahkan kalau bisa dicoret,” ungkap Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini.

Kepada para peserta seminar, AM Fatwa mengingatkan, di masa reformasi ini dan menjelang 66 tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan, sudah sepatutnya bangsa Indonesia membaca ulang sejarah bangsa secara jujur, cerdas, dan dewasa. “Salah satu yang harus dibaca ulang secara seksama adalah Mr. Sjafruddin Prawiranegara,” tegasnya seraya menutup sambutannya dengan membacakan surat Mr. Sjafruddin yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden Soekarno yang ditulis-

nya dari Palembang pada tanggal 15 Januari 1958.

Seminar nasional ini menghadirkan tiga orang pakar menjadi nara sumber dalam sesi diskusi panel, yaitu Prof. Dr. Salim Said, pakar sejarah dan pengamat militer yang juga mantan dubes RI di Republik Cheko, Dr. Margarito Kamis, pakar hukum tata negara dari Univ. Khairun Ternate, dan Prof. Anshulian Rifai, SH., pakar hukum dari Univ. Sriwijaya Palembang. Diskusi dipandu oleh Dr. Murni, MA sebagai moderator. (Rn.Tvp) Foto:parle

# Komisi II Desak Pendirian Daerah Otorita Di Perbatasan

Komisi II DPR mendesak pendirian daerah otorita di perbatasan pasalnya, wilayah perbatasan NKRI sangat sensitif dan perlu diperhatikan dengan serius oleh pemerintah karena berdekatan dengan negara tetangga.



Hermanto (FPKS)

Hal tersebut terungkap saat Komisi II RDP dengan Sekretaris Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Sutrisno dengan Panja Penge-

lolaan Perbatasan Komisi II DPR RI membahas persoalan yang menyangkut pengelolaan perbatasan Provinsi NTT dan Kaltim, dipimpin Oleh Wakil

Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi, di Gedung Nusantara, Senin, (27/6).

Menurut Hermanto (F-PKS), berbagai kekurangan dan kendala yang ditemukan dilapangan seperti, minimnya akses transportasi, infrastruktur dan juga keterbelakangan roda perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan semakin membuat adanya kesenjangan yang begitu jauh antara warga negara kita dengan warga negara lain. “Perlu segera dibentuk Daerah Otorita Khusus yang memiliki kewenangan untuk meningkatkan roda perekonomian wilayah tersebut,” jelasnya.

Politisi yang berasal dari Dapil 1 Sumatera Barat ini menjelaskan, alasan untuk mendesak dibentuknya Daerah Otorita bagi wilayah - wilayah yang potensial di perbatasan tersebut karena jika kita berkunjung ke wilayah perbatasan, dalam jarak yang begitu dekat sangat jelas terlihat perbedaan yang mencolok antara kondisi wilayah NKRI dengan negara lain. )

Persoalan tersebut, paparnya, sudah sering menjadi perhatian dan sorotan Komisi II melalui kunker maupun raker dengan BNPP selaku penanggung jawab dalam pengelolaan perbatasan. Namun ternyata hingga saat ini sangat jauh dari harapan dalam implementasi dilapangan. Akibatnya warga masyarakat kita di perbatasan Kaltim dengan Malaysia, mereka lebih condong berdagang di wilayah Malaysia dan mempergunakan mata uang Ringgit Malaysia dan juga bisa jadi mereka lupa akan nilai uang Rupiah kita.

“Ironis memang jika persoalan ini terus terjadi tanpa ada perhatian dan tindakan nyata untuk mencari solusi permasalahan ini. Sesungguhnya penyelesaian persoalan perbatasan sudah selayaknya menjadi perhatian serius dari pemerintah kita. Jika melihat upaya pemerintah dalam membangun diplomasi dengan negara lain, maka langkah yang ditempuh adalah dengan membuka Kedutaan Besar di negara lain. Dan juga ketika ingin mengembangkan hubungan perekonomian, pemerintah membangun Kon-

sulat Jendral di negara lain,” jelasnya.

Kedutaan Besar maupun Konsulat Jendral dimaksudkan untuk memperkuat dan mendukung legitimasi diplomatik negara kita dengan negara lain. Jika kita tarik benang merah dari fungsi diplomatik, sesungguhnya Daerah perbatasan kita memiliki dua tujuan strategis; Pertama, Wilayah perbatasan memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan perbatasan negara.

Sehingga dengan demikian perbatasan merupakan garda utama dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Kedua, Wilayah perbatasan dari segi ekonomi sosial dan budaya merupakan lambang supremasi kesatuan NKRI, karena letaknya yang sangat strategis dan sangat rawan konflik dengan negara tetangga. Untuk itulah upaya penanganan dan pengelolaan daerah perbatasan harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam hal ini BNPP.

Lebih lanjut Hermanto menegaskan, sudah seharusnya penanggung jawab otorita wilayah perbatasan nantinya diberi kewenangan penuh

seperti wilayah otorita Batam ataupun dapat dibentuk penanggung jawab setingkat Konsulat Jendral, karena akan berhubungan dengan diplomasi negara. Bila penanganan wilayah perbatasan ini dapat dilakukan seperti daerah otorita Batam ataupun setingkat Konsulat Jendral, maka dapat diharapkan adanya kekuatan dan keleluasaan dalam pengelolaannya dan juga dapat memperkuat upaya diplomasi negara kita dengan negara tetangga.

Sementara Arif Wibowo (F-PDIP) mengatakan, kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu diperkuat, sebelum membicarakan program-programnya. “Penguatan kewenangan BNPP harus ditingkatkan sehingga kita bisa minta pertanggungjawabannya secara jelas,” kata Arif

Menurut Arif Wibowo, percuma BNPP membuat program yang muluk-muluk tanpa diikuti dengan penguatan kewenangannya. Tanpa kewenangan yang kuat, menurut Arif, BNPP sulit dimintai pertanggungjawabannya secara jelas. (si)foto:si

## Komisi XI DPR Desak Pemerintah Evaluasi Rekrutmen PNS

Komisi XI DPR mendesak pemerintah mengevaluasi sistem rekrutmen PNS. Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi saat diwawancarai oleh wartawan, di Gedung Nusantara I, Selasa, (28/6).

**M**enurutnya, jangan sampai ada rekrutmen PNS berdasarkan rekomendasi atau membayar biaya tertentu. karena itu, proses rekrutmen harus berdasarkan hasil konsultan yang profesional. “Banyak PNS direkrut sebagai balas jasa tim sukses bupati dan sebagainya,”ujarnya.

Dirinya kurang sependapat apabila dilakukan moratorium perekrutan PNS. pasalnya PNS masih dibutuhkan meski dalam jumlah yang lebih sedikit. “Bukan menghentikan tapi diperbaiki sistem rekrutmennya. Harus berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan yang lainnya, hanya perlu diperbaiki mentalnya,”paparnya. (si)foto:si



Achsanul Qosasi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI

# Akademisi Unair Beri Masukan RUU Pengawasan Obat Dan Makanan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang peneliti dari Universitas Airlangga Surabaya untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan pembahasan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

“Kita perlu melindungi obat-obat tradisional yang tidak kalah khasiatnya dengan obat modern,” katanya. Sepanjang bisa memberdayakan dan mengolah menjadi obat yang sangat berkhasiat, tentunya hal ini akan berdampak bukan saja pada masyarakat, tapi juga berdampak pada perekonomian bangsa.

Menurut Bukhori, judul RUU ini akan lebih tepat jika dinamakan pemanfaatan bukan pengawasan. Karena sebagai negara yang sangat subur akan tanaman obatnya, hendaknya dapat dirasakan dan dinikmati pemanfaatannya oleh masyarakat. “RUU ini perlu diberikan penekanan apa yang akan ditonjolkan,” katanya.

Namun dia mengingatkan, RUU ini harus memikirkan keberpihakan pada rakyat kecil, yang tentunya kekayaan tanaman obat tersebut dapat dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bambang Prayogo mengatakan, dia sependapat obat tradisional perlu dikembangkan dan dibudayakan. Dengan kekayaan tanaman obat yang sangat berlimpah ini, seharusnya kita menjadi tuan rumah dinegeri kita sendiri. Namun kenyataan dilapangan, obat-obat tradisional dari negara Cina masih mendominasi peredaran obat tradisional di tanah air.

Sekarang, katanya, Obat tradisional menjadi pilihan utama ketika seseorang divonis tidak sembuh. Pilihan ini juga disebabkan karena mahalnya harga obat modern, sehingga orang lebih memilih obat tradisional.

Bambang sependapat perlunya diatur secara ketat pengawasan terhadap peredaran obat-obat tradisional ini. Karena, dia mengakui banyak obat tradisional yang beredar di pasaran belum teruji khasiatnya.

Dalam hal ini, setiap produsen yang memproduksi obat-obat tradisional harus mempunyai standarisasi nasional.

Aspek legal dari obat tradisional tersebut diantaranya adalah, harus terdaftar dan mencantumkan nomor pendaftaran pada label, tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat obat, secara empirik terbukti aman dan bermanfaat serta bahan dan proses pembuatannya memenuhi syarat.(tt)foto:Ry/parle



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Dimiyati Natakusumah

**R**UU ini termasuk salah satu RUU prioritas tahun 2011 yang menjadi target penyelesaian RUU di DPR.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Dimiyati Natakusumah, Selasa (28/6) menghadirkan Wakil Dekan III yang membawahi bidang pengembangan dan kerjasama Universitas Airlangga, Bambang Prayogo.

Selain akademisi dari Unair, Baleg berencana akan mengundang asosiasi makanan, asosiasi obat, asosiasi alat-alat kesehatan dan dari Pemerintah yaitu Badan POM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Agama.

Pada kesempatan tersebut, anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrat, Alyah Setiawaty mengatakan, kenapa kita tidak bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri untuk obat-obat tradisional, mengingat negara kita sangat

kaya dengan tanaman-tanaman obat yang berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit.

Dia mencontohkan, seperti Cina yang sangat tersohor pengobatan tradisionilnya hingga dapat merajai pasaran dunia.

Tentunya, obat-obat tradisionil ini perlu diuji secara medis khasiatnya dan bukan hanya sekedar obat tradisionil yang juga banyak diiklankan dipasaran yang belum terbukti khasiatnya secara medis.

Untuk itu, dia menanyakan pengawasan bagaimana yang dilakukan dalam RUU ini untuk mengatur begitu banyaknya obat-obat tradisionil yang berkembang dipasaran, sehingga obat tersebut tidak merugikan dan membahayakan bagi masyarakat luas.

Sementara Anggota Baleg dari F- PKS Bukhori Yusuf menambahkan, bangsa Indonesia yang kaya akan tanaman-tanaman obat perlu didukung pemanfaatan dan kelestariannya.

# DPR RI tegaskan Jakarta Action Plan sebagai fondasi penting pelaksanaan Education For All di Asia Pasifik

The 3rd Executive Bureau Meeting Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education (FASPPED)

DPR RI menegaskan FASPPED Jakarta Action Plan yang dihasilkan dalam Sidang Umum FASPPED ke-1 di Jakarta, Juni 2010 lalu sebagai fondasi penting kebijakan parlemen untuk pelaksanaan Education For All (EFA) di kawasan Asia Pasifik. Penegasan itu disampaikan oleh Delegasi DPR RI saat menghadiri The 3rd Executive Bureau Meeting Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education (FASPPED), pada 18-19 Juni 2011 di Tehran, Iran. Delegasi DPR RI terdiri dari Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr Nurhayati Ali Assegaf (Ketua Delegasi) didampingi oleh Heri Akhmadi selaku anggota Delegasi.

“Kami mengharapkan Iran sebagai Presiden FASPPED saat ini dapat mendorong negara anggota untuk menerapkan statuta FASPPED dan juga Jakarta Action Plan,” kata Ketua Delegasi DPR RI, Dr Nurhayati Ali Assegaf dalam pertemuan yang dihadiri oleh Indonesia, Iran, Korea Selatan, Vietnam dan Bangladesh selaku anggota Executive Bureau of FASPPED; Thailand, Rumania, Afghanistan dan Pakistan selaku observer, serta perwakilan dari UNESCO.

Dalam kesempatan tersebut, Nurhayati menegaskan berbagai perubahan yang terjadi di dunia global seperti krisis keuangan, fluktuasi harga makanan dan energi serta perubahan iklim telah menambah tantangan baru bagi pelaksanaan EFA (pendidikan untuk semua) di dunia. Namun demikian, “Dorongan bagi komunitas regional untuk bekerja sama lebih erat dan strategis menjadi lebih kuat. FASPPED harus memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi elemen penting dalam pembangunan di Asia Pasifik,” tegas Nurhayati.

Agenda pertemuan itu sendiri adalah paparan dari masing-masing

negara terkait topik Challenges and accomplishment with respect to EFA: future orientations, with special reference to the FASPPED mission and objectives dan juga pertukaran pandangan atas implementasi Jakarta Action Plan. Selain itu, Delegasi juga mengikuti Regional Workshop on the Role of Education in meeting Challenges of the Contemporary World: Quality Education, a Key Instrument in the Recognition of Sustainable Development Goals.

Dalam presentasinya, anggota Delegasi DPR RI Heri Akhmadi, menuturkan sejumlah tantangan dan hambatan Indonesia dalam meraih EFA. Heri memaparkan mengenai tantangan yang ada di mana Indonesia memiliki wilayah yang luas, kontur wilayah yang berbukit-bukit dan kepulauan, dengan keragaman budaya, adat istiadat dan masyarakatnya. “Namun demikian, angka pencapaian partisipasi sekolah dasar telah mencapai 95% dari target nasional. Amandemen UUD 1945 juga menggariskan pendidikan sebagai hal terpenting dalam pembangunan bangsa, dengan kewajiban alokasi anggaran sebesar 20% dari APBN atau Rp 207,41 triliun yang menjadi anggaran terbesar sepanjang sejarah pendidikan di Indonesia,” ujarnya.



Ketua BKSAP DPR Dr. Nurhayati Ali Assegaf (kanan) dan Anggota Delegasi DPR RI Heri Akhmadi (kiri)

Output dari pertemuan tersebut adalah butir-butir resolusi di mana Delegasi DPR RI berhasil menegaskan Jakarta Action Plan sebagai kerangka kerja implementasi EFA di kawasan Asia Pasifik sehingga policy Indonesia terkait alokasi anggaran pendidikan 20% dari anggaran belanja menjadi konsensus bersama. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menjadi co-sponsor dalam penetapan tanggal 1 Oktober sebagai Day for Supporting education of the Palestinian women and children towards achieving EFA Goals. “Kami meminta UNESCO untuk meng-endorse-nya pada tataran internasional,” sambung Nurhayati. Selain mengikuti acara tersebut, Delegasi juga bertemu secara bilateral dengan Ketua Parlemen Iran HE Ari Ardhesir Larijani, dan juga pejabat Parliamentary Union of OIC States (PUIC). (BKSAP DPR RI / Pemberitaan) foto:parle

# DPR Desak Kapolri Panggil Andi Nurpati

DPR Nilai Rapat Konsultasi dengan MK berikan tambahan informasi dan bukti baru terkait kasus pemalsuan dan penggelapan surat MK tentang penetapan kursi DPR hasil Pemilu di Dapil 1 Sulawesi Selatan.

“ Saya kira MK telah secara gamblang menyampaikan hasil investigasinya bahwa ada peran pegawai dan hakim MK serta Anggota KPU yang berperan sebagai pemalsu dan penggelap surat MK tersebut.” Papar Almuzammil Yusuf di ruang kerjanya,(22/6).

Untuk itu menurut Muzzammil, tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak memproses lebih lanjut kasus ini dengan memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Polri harus segera memeriksa tokoh kunci dari kasus ini diantaranya mantan Anggota KPU Andi

Nurpati, mantan Hakim MK Arsyad Sanusi, dan staf MK Mashuri Hasan.

“Berdasarkan hasil rapat Panja Mafia Pemilu dengan Ketua dan Sekjen MK, mengindikasikan secara kuat adanya 1 tokoh kunci dalam pemalsuan surat putusan MK dan 1 tokoh kunci dalam penggelapan surat tersebut. yang lain mungkin hanya peran pendukung.” Ujar Muzzammil.

Muzzammil mengingatkan bahwa Polri sudah membuat kesepakatan dengan MK, MA, Kejaksaan, KPU, dan Bawaslu bahwa kasus pemalsuan dan penggelapan surat negara bukanlah

kasus sengketa Pemilu yang kadaluarsa, namun merupakan kasus pidana yang diatur dalam KUHP pasal 263 dan 372. “Jadi kasus ini bukan kasus sengketa pemilu. Ini kasus pemalsuan dan penggelapan dokumen negara yang direncanakan oleh para mafia pemilu”. Kata Muzzammil

Publik, jelasnya, kini sudah mengetahui secara gamblang bahwa telah terjadi kasus pidana serius yang harus diselesaikan segera oleh Polri. “ Saya berharap Polri tidak menyalahgunakan kesempatan ini untuk mengawal Pemilu Jurdil amanat Konstitusi. Dengan cara memproses siapa saja yang bersalah secara obyektif. Karena itu memang kewenangan Polri,”Harap Muzzammil.

Adapun Panja Mafia Pemilu DPR tujuan utamanya untuk mengetahui celah-celah kejahatan yang kerap dilakukan oleh para mafia pemilu sehingga ke depan pemilu dan pilkada semakin meningkat kualitasnya. “Dari hasil Panja ini akan menjadi pijakan bagi Komisi II untuk melakukan revisi bagi UU Pemilu yang sedang dibahas di Komisi II”. Kata Muzzammil.

Muzzammil memberi apresiasi sekaligus kritikan kepada MK yang memberikan sanksi pemberhentian secara hormat kepada staf MK Mashuri Hasan yang telah memalsukan surat MK tersebut, sehingga yang bersangkutan bisa mendaftar dan kini menjadi Hakim di Papua.

“Keputusan MK ini telah menciptakan peluang kejahatan berikutnya oleh Mashuri Hasan dalam posisinya sebagai Hakim. Maka KY dan MA perlu memantau betul langkah kerja Hasan sebagai Hakim, dan harus mendukung penuh langkah Polri untuk memproses yang bersangkutan dalam kasus pemalsuan putusan MK tersebut.” Ujar Muzzammil. (si)foto:si



Suasana Rapat Sidang Komisi II DPR dengan MK

# Izin Pinjam Pakai Lahan Kawasan Hutan PT Freeport Masih Bermasalah.

Komisi IV DPR merasa prihatin atas terjadinya izin pinjam kawasan hutan pada PT Freeport yang berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang masih saja menimbulkan masalah.

Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo yang sekaligus memimpin rapat dengar pendapat dengan Gubernur Papua Barnabas Suebo, rapat tersebut dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Senin, (20/06) siang.

Firman Soebagyo mengatajan, menurut data kementerian Kehutanan, bahwa dari 13 Perusahaan Tambang yang telah mendapat izin melakukan eksporasi di kawasan hutan lindung salah satunya adalah PT Freeport Indonesia, seluas 10.000 ha di Mimika ditambah 202.980 ha juga di Mimika, Paniai dan Jaya Wijaya Papua, yang telah dilakukan untuk kediatan penambangan secara terbuka di dalam kawasan hutan lindung.

Sehubungan dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, PT Freeport Indonesia, dari informasi terakhir PT Freeport sudah mendapat surat teguran dua kali namun hingga saat ini PT Freeport masih saja mengabaikan surat tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menambahkan, bahwa PT Freeport Indonesia sampai saat ini belum memiliki IPPKH, maka peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBK) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan belum bisa diberlakukan dan ini merugikan negara dari hasil PNBP.

Firman juga mengatakan, manfaat dan dampak langsung atas keberadaan PT Freeport Indonesia selama beroperasi di wilayah Papua belum nampak bagi masyarakat setempat, utamanya dalam peningkatan SDM dan ekonomi masyarakat sekitar areal pertambangan yang masih saja miskin.



Potret daerah pertambangan PT. Freeport

Dikatakan juga bahwa masalah lingkungan yang terkena limbah dari PT Freeport tersebut membuat hilangnya vegetasi dan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung yang dieksploitasi, serta pencemaran sungai, menurunnya kualitas air dan lingkungan hidup, serta rusaknya hutan mangrove di bagian hilir sungai.

Wakil Ketua komisi IV DPR Firman Soebagyo yang sekaligus memimpin rapat mengemukakan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai, dengan pertimbangan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Sementara Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan, izin-izin

PHH di Papua yang tidak membangun industri mutlak di cabut, untuk itu PT Freeport harus memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan dalam kegiatan dia melakukan eksplorasi dan untuk keperluan eksploitasi dan kami akan lebih ketat lagi dalam masalah ini, ungkap Baenabas.

Sesua dengan permohonan dari PT Freeport pada waktu lalu, ada 12.000 ha, namun yang 200.000 ha lebih ini yang menjadi pertanyaan besar, karena kami sebagai Gubernur tidak pernah tau dan sampai saat ini juga baru tahu setelah Pimpinan Komisi IV DPR mengungkapkannya.

Barnabas Suebu menambahkan, pada prinsipnya hanya mngijinkan untuk kegiatan oksplorasi tebahng pohon sebagai lapangan terbang pesawat heli, untuk pembuatan jalan tertentu, makadari itu ini tidak mungkin kalau dia meminta 200.000 lebih hanya untuk keperluan seperti itu. (Spy). foto:spy



# Komisi VII DPR Menyoroti Limbah PT Indah Kiat, Diduga Telah Mencemari Lingkungan.

Komisi VII DPR merasa perlu melakukan peninjauan langsung ke lokasi PT Indah Kiat di Propinsi Banten yang diduga limbahnya telah mencemari lingkungan.



Rombongan Komisi VII saat meninjau langsung lokasi PT. Indah Kiat di Propinsi Banten

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Rombongan Kunker Spesifik Komisi VII DPR yang melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Banten, Jawa barat, rombongan sebanyak 6 orang anggota, Ketua Rombongan Drs. M. Ali Kastella, (Hanura), H. Sutan Sukarnotomo Anggota (PD), Dr. H.M. Azwir Dainy Tara Anggota (PG), Dr. Zulkifliemansyah Anggota (PKS), Hj. Irna Narulita Anggota (PP), Ir.Nur Yasin, MBA Anggota (PKB), pertemuan dengan Bupati Serang, Ketua DPRD Serang, BPLHD, dan Badan Lingkungan Hidup Kab. Serang, serta instansi yang terkait di Pendopo Bupati, Senen (27/06) Siang.

Ketua Tim kunker spesifik Komisi VII DPR Drs. M Ali Kastella mengatakan bahwa setelah menerima laporan dari masyarakat setempat dan laporan dari LSM bertekad untuk meninjau langsung kelokasi untuk membuktikan apakah benar apa yang telah disampaikan oleh masyarakat dan LSM bahwa limbah PT Indah Kiat telah mencemari

lingkungan.

Dia juga menambahkan bahwa komisi VII DPR telah mendapat laporan dari masyarakat mengenai limbah yang telah mencemari lingkungan, untuk itu kita datang kesini ingin membuktikan langsung apakah limbah PT Indah Kiat betul mencemari atau tidak, ungkap Ali Kastella.

M Ali Kastella yang memimpin rombongan tersebut mengatakan bahwa permintaan masyarakat setempat PT Indah Kiat supaya ditutup untuk tidak beroperasi, karena PT Indah Kiat limbahnya dinilai sudah mencemari Lingkungan khususnya sungai Ciujung.

Sementara Bupati Serang Ahmad Taufik Nuriman mengemukakan, PT Indah Kiat Pulp and Puper tidak bisa ditutup begitu saja sebagaimana desakan dari masyarakat dan LSM, mengingat PT Indah Kiat termasuk aset berharga di Kabupaten Serang yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Bupati Serang Taufik juga mengakui bahwa PT Indah Kiat telah melakukan

pencemaran lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat Serang Utara, diakuinya bahwa PT Indah Kiat merupakan perusahaan besar, asetnya mencapai triliunan rupiah dan total karyawan mencapai 10 ribu karyawan, kata Taufik Bupati Serang.

Taufik juga mengatakan, bahwa Sungai Ciujung jika musim kemarau airnya berwarna hitam dan berbau karena limbah yang dibuang oleh industri terutama limbah PT Indah Kiat. Pendekatan sudah dilakukan bahwa kami ingin limbah bersih bukan limbah hitam, akan tetapi belum berhasil, kata Taufik.

Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Manufaktur Prasarana dan Jasa Kementerian Lingkungan Hidup Sabar Ginting mengatakan jika PT Indah Kiat terbukti melakukan pencemaran, maka proper biru yang tahun 2010 lalu bisa dicabut, kemudian dapat proper baru diganti dengan proper hitam.

Sabar Ginting juga mendukung bahwa audit lingkungan terhadap PT Indah Kiat seperti apa yang diusulkan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang Abdul Muhyi itu lebih baik lagi, ungkap Ginting.

Kepala badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Serang Anang Mulyana mengatakan bahwa daya dukung Sungai Ciujung dimusim kemarau dalam menampung limbah jauh berkurang ketimbang musim hujan. Dimusim kemarau debitnya nol sampai dua meter per detik, sementara limbah yang dibuang mencapai 45 ribu meter kubik per hari dimana 93 persen adalah milik PT Indah Kiat, kata Anang.

Anang juga mengatakan pihaknya sudah menawarkan dua alternatif kepada PT Indah Kiat yakni mengurangi debit limbah, kemudian diolah terlebih dahulu dan membuang ke laut melalui pipa, akan tetapi sampai saat ini tidak dipatuhi. (Spy).foto:spy

# MK Diminta Responsif Tanyakan Kasus Surat

Komisi II DPR Mendesak MK responsif menanyakan kasus dugaan pemalsuan suratnya kepada Kapolri. "Kenapa MK tidak responsif menanyakan kepada Polri mengenai surat palsu tersebut," kata Nurul Arifin (F-PG), saat Rapat Konsultasi dengan Ketua MK Mahfud MD, di Gedung DPR, Senin, (21/6)



Ketua MK Mahfud MD (foto kanan) dan Nurul Arifin dari Fraksi Partai Golkar (foto kiri)

Rusli Ridwan (F-PAN) memper-tanyakan dugaan surat palsu lainnya, yang bahkan mencapai 16 surat. Selain itu, secara tegas, dia juga menyoroti mekanisme kerja antara MK dan KPU. "Apakah surat yang datang itu banyak dari Panitia kenapa tidak langsung dari Ketua MK," tanyannya.

Fauzan Syai'e mengatakan, proses ini sudah berjalan selama 3 bulan karena itu, apakah MK mendesak lembaga yang ada. Pasalnya, kasus serupapun diduga inisiatornya oknum MK atau KPU. "Ini mengapa saudara Dewi Limpo sangat antusias sekali mengunjungi KPU," tanya anggota dari F-PAN.

Sementara Menurut Rahadi Zakaria (F-PDIP), terlihat banyak sekali kegagalan yang terjadi dan mengapa tidak segera terdeteksi oleh MK. seharusnya, MK lebih rekatif melihat duduk persoalan ini. "Terlihat ada persekongkolan yang jahat yang melibatkan banyak pihak," terangnya.

Abdul Malik Haramain (F-KB) menegaskan, tidak ada alasan untuk bermain pada kasus surat palsu ini. "saya mempertanyakan ada beberapa orang yang ditekan oleh orang dalam MK maupun luar, ini harus disebutkan satu-persatu orang yang melakukan penekanan ini," jelasnya.

Seperti kita ketahui, kasus itu bermula saat Dewi Yasin Limpo ditetapkan sebagai calon anggota DPR berdasarkan SK KPU nomor 379/KPTS/KPU/2009 tanggal 2 September 2009. Penetapan KPU berdasarkan surat penjelasan panitia MK nomor 112/PAN.MK/VIII tahun 2009 tertanggal 14 Agustus.

Pada tanggal 11 September, MK sudah menegaskan bahwa surat tanggal 14 Agustus palsu. Surat yang benar, yang asli, adalah surat nomor 112/PAN.MK/VIII tahun 2009 tertanggal 17 Agustus 2009.

Surat yang asli sudah diberikan

kepada Andi Nurpati pada 17 Agustus 2009 yaitu 2 pucuk surat nomor 112 dan nomor 113. Surat itu diberikan kepada Andi Nurpati di Studio JakTV atas permintaan Andi. Tetapi setelah menerima surat dan mengetahui isi surat itu Andi Nurpati meminta agar diserahkan kepada sopirnya bernama Aryo. Kemudian, Aryo menandatangani berita acara penerimaan surat.

Tanggal 2 September 2009, KPU menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan mengenai calon terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Sulawesi Selatan I. Rapat dipimpin oleh Andi Nurpati. Namun KPU tidak menggunakan surat asli sebagai rujukan. Justru yang digunakan adalah surat palsu tertanggal 14 Agustus. Kemudian tanggal 20 Oktober 2009, digelar pertemuan antara MK dan KPU. Pertemuan itu dilakukan setelah pelantikan SBY sebagai presiden. (si)/foto:iw/parle.

**Selamat dan sukses** atas prestasi  
**“Wajar Tanpa Pengecualian”**  
yang diterima oleh  
**Setjen DPR RI**  
dari BPK terhadap Laporan  
Penggunaan Anggaran  
Tahun 2010



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
dan Layanan Informasi Publik di [www.ppid.dpr.go.id](http://www.ppid.dpr.go.id) / [www.pengaduan.dpr.go.id](http://www.pengaduan.dpr.go.id)